



PUTUSAN
Nomor 50 /Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | IDA BAGUS PUTU SUARDANA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Blahbatuh; |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 47 tahun / 30 Juni 1970; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Banjar Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar; |
| 7. Agama | : | Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang ukir; |
| 9. Pendidikan | : | SMA; |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 mei 2018 sampai dengan tanggal 17 juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Gin, tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU SUARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA BAGUS PUTU SUARDANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah buku tulis,
 2. 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Samsung,
 3. 2 (dua) lembar paito,
 4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 5. 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel,
 6. 1 (satu) buah pulpen warna hijau,
Dirampas untuk dimusnahkan
 7. Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IDA BAGUS PUTU SUARDANA pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari 2018 bertempat di rumah terdakwa di Br. Kebon, Desa Blahbatuh, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut::

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa IDA BAGUS PUTU SUARDANA sebagai pengecer Judi Togel Jenis TTSM telah menerima pesanan nomor togel dari penggemar/ pemasang nomor judi Togel dari pagi hingga sore hari jam 18.00 Wita dan apabila ada orang yang ingin memasang atau memesan nomor judi togel, penggemar atau pemasang tersebut datang langsung kerumah Terdakwa maupun memasang nomor judi togel melalui SMS sesuai dengan keinginan penggemar setelah nomor dipesan kemudian penggemar membayar nomor pesanan kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah nomor yang dipesan, setelah menerima pesanan nomor dari penggemar kemudian nomor togel yang telah dipesan oleh penggemar/ pemasang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa disalin pada sebuah kertas dan kemudian disetorkan kepada pengepul yaitu saksi PUTU EKA PUTRA biasa dipanggil PUTU KOPERASI melalui SMS ke nomor 081916332270 sedangkan uang hasil penjualan Togel baru disetorkan Terdakwa setiap minggu pada hari Jumat setelah dipotong 15% dari penjualan tersebut sebagai komisi terdakwa. Adapun ketentuan dalam permainan judi Togel jenis TTSM yang dilakukan terdakwa adalah apabila nomor yang dipesan oleh penggemar tersebut keluar atau tembus maka penggemar akan mendapat bayaran atau ukupan misalnya penggemar membeli nomor togel dengan harga per nomornya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dipesan dua angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka maka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipesan tersebut tidak keluar atau tembus maka pembeli tidak mendapatkan bayaran dan uang taruhan diambil oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wita, setelah Terdakwa selesai menerima tombokan dari beberapa orang penombok antara lain saksi I WAYAN SAMA seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) namun dibayar Cuma Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) karena Terdakwa memberikan bonus sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan nomor tombokkan yaitu 3791x10, 3719x10, 791x10, 719x10, 91x10, 19x10, 11x10, 7931x10, 74x10, 47x10, 78x5 dan 87x5, DEDIK membeli nomor sebanyak Rp. 28.000,-(dua puluh delapan ribu rupiah) namun belum dibayar dengan nomor pasangan 349x5, 049X3, 49X15 dan 79 X 5, kemudian TUT CO memasang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) namun belum dibayar dengan nomor pasangan 72X10 dan 27 X 10, kemudian perbuatan terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin



diketahui oleh saksi I KETUT WIRA SEMPANA dan saksi I KOMANG SUANTARA (anggota Kepolisian Polres Gianyar) sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan pada saat menangkap Terdakwa kedua orang saksi tersebut berhasil mengamankan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas kecil berisi nomor pesanan yang digunakan untuk menulis nomor pesanan pembeli, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang digunakan untuk menafsirkan mimpi atau membandingkan mimpi pembeli yang mau memesan nomor, 1 (satu) buah ballpoint yang digunakan untuk menulis nomor pesanan, 3 (tiga) buah buku tulis untuk merumus nomor, 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Nokia yang digunakan untuk menerima pesanan nomor 2 (dua) lembar paito yang digunakan untuk mengetahui nomor yang keluar sebelumnya dan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel, untuk diproses lebih lanjut karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I KOMANG SUANTARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap IDA BAGUS PUTU SUARDANA pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumahnya di Banjar Kebon, Desa./Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Banjar Kebon, Desa./Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ada seseorang yang sering menyelenggarakan permainan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menyelenggarakan permainan togel;
 - Bahwa jenis kupon togel yang dijual oleh terdakwa adalah togel jenis TSSM dan saat saksi mengamankan terdakwa, terdakwa sebelumnya sudah sempat menjual togel kepada I WAYAN SAMA;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Samsung, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar paito, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau, dan uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut adalah dengan cara online melalui SMS namun pembeli juga dapat datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli nomor togel;
- Bahwa hasil penjualan kupon togel tersebut disetorkan oleh Terdakwa kepada I PUTU KOPERASI namun pada saat ditangkap belum mengarah kepada PUTU KOPERASI;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **PUTU EKA PUTRA** Alias **PUTU KOPERASI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari saudaranya terdakwa yang memberitahu saksi melalui telephone;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumahnya di Banjar Kebon, Desa./Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dulu terdakwa pernah beberapa kali menyetorkan hasil penjualan togel TSSM tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 terdakwa tidak ada menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi sekitar seminggu sebelumnya, dimana terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada saksi rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel tersebut diadakan setiap hari, kecuali hari Selasa dan Jumat permainan togel tersebut libur;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan kupon togel TSSM tersebut kepada saksi melalui SMS yang biasanya disetorkan kepada saksi setiap seminggu sekali pada hari Jumat;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel TSSM yang disetorkan kepada saksi, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30 % (tiga puluh persen) misalnya terdakwa menyetor Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut adalah pemasang membeli nomor togel dari pengecer dimana per nomorannya seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dimana jika nomor yang keluar untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan bila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar maka uang yang dipakai untuk membayar kupon togel tersebut akan diambil oleh pengecer dimana untuk mengetahui nomor-nomor yang keluar tersebut pengecer akan menerima SMS nomor yang keluar saat itu;
- Bahwa sifat permainan togel adalah untung-untungan karena ada pihak yang menang dan kalah dimana jika nomor yang dipasang oleh penggemar keluar maka akan mendapatkan bayaran sedangkan jika nomor yang dipasang tidak keluar maka uang yang dibayarkan untuk membeli kupon togel diambil oleh pengecer;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Kebon, Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana permainan tersebut diadakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa jika ada pemain yang hendak memasang nomor togel maka dia datang langsung ke rumah Terdakwa namun selain melayani pembeli secara langsung terdakwa juga melayani pembeli melalui SMS dengan HP Samsung dan Nokia milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system atau cara permainan togel jenis TSSM adalah pemain memesan nomor pada terdakwa sesuai dengan keinginan pemain seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar;
- Bahwa pemain dinyatakan menang apabila nomor yang dipesan tembus/keluar jika nomor yang dipesan 2 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar atau tembus maka penggemar tidak mendapatkan bayaran dan uang yang digunakan untuk memasang nomor diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru sejak 3 (tiga) bulan yang lalu menjual nomor togel jenis TSSM;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel kepada PUTU EKA PUTRA Alias PUTU KOPERASI;
- Bahwa terdakwa juga pernah melawan pemain sendirian, artinya hasil penjualan togel tersebut tidak terdakwa setorkan, melainkan Terdakwa yang melawannya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 30 % dari hasil penjualan nomor togel yang terdakwa setorkan kepada PUTU KOPERASI;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualan setiap seminggu sekali pada hari Jumat
- Bahwa saksi sudah sempat menjual nomor togel kepada I WAYAN SAMA;
- Bahwa menjual nomor togel tersebut bukan mata pencaharian terdakwa karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang ukir;
- Bahwa sifat permainan jenis togel jenis TSSM adalah untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tempat terdakwa menjual nomor togel tersebut merupakan rumah terdakwa namun bisa didatangi oleh orang umum bagi yang mau memesan nomor togel karena terdakwa menjual nomor togel untuk orang umum;
- Benar terdakwa menjual nomor togel tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah buku tulis;
2. 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Samsung;
3. 2 (dua) lembar paito;
4. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
5. 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
6. 1 (satu) buah pulpen warna hijau; dan
7. uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Kebon, Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, karena menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana permainan tersebut diadakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah buku tulis, 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Samsung, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen warna hijau dan uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama IDA BAGUS PUTU SUARDANA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa IDA BAGUS PUTU SUARDANA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Banjar Kebon, Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana permainan tersebut diadakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM tersebut dengan cara jika ada pemain yang hendak memasang nomor togel maka pemain tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa namun selain melayani pemain secara langsung terdakwa juga melayani pemain melalui SMS dengan HP Samsung dan Nokia milik Terdakwa, dimana system atau cara permainan togel jenis TSSM tersebut adalah pemain memesan nomor pada Terdakwa sesuai dengan keinginan pemain seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar, kemudian pemain dinyatakan menang apabila nomor yang dipesan tembus/keluar jika nomor yang dipesan 2 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar atau tembus maka penggemar tidak mendapatkan bayaran dan uang yang digunakan untuk memasang nomor diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, permainan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa yang bisa dikunjungi oleh khalayak umum, namun bisa juga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin



dengan menggunakan sarana handphone milik Terdakwa, dimana permainan togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka, tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas ternyata memang benar Terdakwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum, maka unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *"Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ke-3 (ketiga) ini yaitu permainan judi sebagaimana dimaksud dalam perumusan unsur yang ke-2 (kedua) dilakukan dengan ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM tersebut dengan cara jika ada pemain yang hendak memasang nomor togel maka pemain tersebut datang langsung ke rumah Terdakwa namun selain melayani pemain secara langsung terdakwa juga melayani pemain melalui SMS dengan HP Samsung dan Nokia milik Terdakwa, dimana system atau cara permainan togel jenis TSSM tersebut adalah pemain memesan nomor pada Terdakwa sesuai dengan keinginan pemain seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per lembar, kemudian pemain dinyatakan menang apabila nomor yang dipesan tembus/keluar jika nomor yang dipesan 2 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan mendapatkan bayaran/ukupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor yang dipasang tersebut tidak keluar atau tembus maka penggemar tidak mendapatkan bayaran dan uang yang digunakan untuk memasang nomor diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa perbuatan tersebut tergambar sangat jelas bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ada tata caranya dan ada perjanjiannya jika berhasil memasang angka yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan keuntungan atau dinyatakan sebagai pemenang, oleh karena itu



berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS PUTU SUARDANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah buku tulis;
 - 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Samsung;
 - 2 (dua) lembar patio;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh I. A SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA, SH., dan WAWAN EDI PRASETYO. SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU YUNI ADNYANI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDADA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta
dihadiri oleh I MADE EDDY SETIAWAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH., MH.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)